

PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC.WAWOTOB

Sabri Guntur

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha

sabri.guntur12@gmail.com

Abstrak

Dalam pemilihan kepala desa Kasumewuho terdapat salah satu calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat formil pendaftaran calon kepala desa, mengenai syarat Bebas Buta Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana perintah peraturan perundangan berlaku. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon kepala desa serta untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kasumewuho diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana termuat pada Pasal 21 dan adapun peran pemerintah Kabupaten Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho dengan cara memanggil para pihak terkait dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi.

Kata Kunci: syarat calon kepala desa, penyelesaian sengketa, peran pemerintah.

Dikirim: 2021-05-08, Ditelaah: 2021-06-23, Diterima: 2021-07-01

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa.

Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan *pilkades*, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, *pilkades* diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.

Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang cara penyelenggaraan *pilkades*. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia *pilkades* sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintah desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi tercapainya keadaan yang kondusif.

Namun dalam prakteknya *pilkades* yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan elite politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh *pilkades* yaitu pemerintahan desa yang legitimasi. Disamping itu penyelenggaraan *pilkades* juga tersentuh dan tidak terlepas

dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan masyarakat desa, sehingga sering kali budaya berperan didalamnya.

Dinamika politik dalam pemilihan kepala desa (PILKADES) masih sering kita jumpai di suasana pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin tertinggi dalam masyarakat. Sebagaimana pemilihan yang lain, dalam proses pemilihan kepala desa juga ada pihak kalah dan pihak menang, dan tidak setiap kekalahan diterima dengan lapang dada. Tidak sedikit calon dan/atau pendukung calon yang kalah dalam pemilihan dengan berbagai sebab dan alasan merasa dirugikan atas hasil yang diperoleh dalam pemilihan. Selanjutnya dapat ditebak akan ada persoalan hukum, karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikan. Seperti pada desa kasumewuho bahwa salah satu peserta calon Kepala Desa pada Pilkades di Desa Kasumewuho Kec, Konawe Kab. Konawe, yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 21 September 2016 bahwa peserta calon kepala Desa Kasumewuho antara lain :

1. Iswanto
2. Johan
3. Djaenudin
4. Rostini

Bahwa sebelum dilangsungkannya pemilihan kepala desa telah diketahui terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat formil dalam pendaftaran calon kepala desa, yakni terkait Bebas Buta Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana perintah peraturan perundangan berlaku dan untuk memastikan kebenaran dugaan tindakan pemalsuan surat itu, iswanto (penggugat), beberapa Anggota Panitia 7 (tujuh) dan masyarakat meminta klarifikasi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Wawotobi. Bahwa dugaan pelanggaran saudara tergugat Djaenudin, terbukti sesuai surat keterangan asli yang disimpan (Arsip KUA Wawotobi) yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wawotobi yang bunyinya "Tidak bisa" dirubah menjadi "Kurang lancar" dan tanggal yang dikeluarkan berubah dari tanggal 14 juli 2016 menjadi tanggal 02 September 2016, atas keterangan KUA Wawotobi, sehingga panitia 7 telah menggugurkan saudara Djaenudin sebagai Calon Kepala Desa Kasumewuho yang tertuang dsalam Surat Pengguguran No.07/P7/IX/2016. Namun, komisi I DPRD Konawe selaku ketua Komisi A membidangi Pemerintahan dan Hukum telah mengeluarkan rekomendasi

dan/atau memerintahkan kepada Panitia 7 (Tujuh) untuk tetap mengikutkan saudara Djaenidin sebagai calon kepala Desa Kasumewuho. Adanya tindakan dan kesalahan prosedural pencalonan Desa Kasumewuho juga diketahui oleh BPD selaku pihak yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dinyatakan bahwa salah satu dari calon kepala desa kasumewuho telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah memasulkan salah satu syarat dalam pemilihan kepala desa yaitu tidak mahirnya dalam baca tulis Al-Qur'an dimana yang diatur dalam PERDA KONAWA namun demikian tidak di temukan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Dengan munculnya dinamika politik yang terjadi di desa kasumewuho sehingga proses penyelesaian sengketa kepala desa tidak hanya sampai kelembaga PEMDA/DPRD kabupaten konawe, tetapi juga melibatkan Pengadilan Negeri Unaaha.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Tinjauan umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai *"a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003;3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (1989 : 23), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan desa memiliki alat pelengkap desa seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori/ wilayah hukum (Y. Zakaria (2005:332).

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1. Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Sayogya (2002: 13) desa adalah daerah tempat tinggal bersama suatu komonitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifa kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologi, faktor ekologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.

Desa juga sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai harta dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan (R.H Unang Sunardjo (2016 : 122).

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Wewenang dan Kewajiban Desa

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Konsep Umum Tentang Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa

Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “dispute”. Menurut John G. Merrills (1991:1) memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa

1. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Pemilihan kepala desa adalah proses, cara, atau perbuatan manusia. dalam melakukan aktifitas memilih bakal calon pemimpin di suatu daerah atau negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kepala desa yaitu: pemimpin tertinggi dari perangkat desa dan masyarakat tempat asal atau tempat tinggal di daerah pelosok pedalaman. Pemilihan kepala desa merupakan sarana pembentuk demokrasi di desa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Disamping, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik.

Secara umum pemilihan kepala desa, atau sering di singkat dengan PILKADES, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat setempat, berbeda halnya dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga masyarakat biasa. Keyakina sebagian kalangan terhadap pemiliohan kepala desa mampu membangun demokrasi lokal buakan tanpa alasan, karena pada hakekatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi (Sartono Sahlan (2012 :71).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, "Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".

Pada dasarnya pilkades merupakan proses peningkatan demokrasi di desa. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang ril dari rakyat untuk mewujudkan kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. Karenanya tuntutan pemilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Pemilihan kepala desa juga dapat dimaknai sebagai pengambilan kedaulatan ke tangan rakyat. Warga masyarakat di desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di desa harus d iberikan kesempatan untuk menentukan masa depan desanya masing-masing melalui pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades, merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pemerintahan di desa. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan pilkades akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintah desa, yang dengan sendirinya akan mepengaruhi pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkades tidak seharusnya hanya bersifat

seremonial semata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, tetapi juga tidak boleh mencederai prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Menurut Sosialis Manto (2001:191) pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung dari oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

2. Tata Cara pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati.

Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai

berikut: "Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurus nya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau masalah hukum, selain itu pula juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2012:133-135), khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepala desa.¹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pandangan atau doktorin-doktrin ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan undang-undang Perlindungan Anak. Selanjutnya regulasi ini dijadikan sebagai alat analisis terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepala desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Calon Kepala Desa

Setiap warga masyarakat desa yang hendak mengajukan dirinya sebagai calon kepala desa, maka terlebih dahulu wajib memenuhi syarat-syarat pencalonan baik yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maupun sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapat peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun syarat-syarat pencalonan kepala desa dimaksud dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 33 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Berbadan sehat.
- 12) Tidak pernah sebagai kepala desa selam 3 (tiga) kali masa jabatan.

b. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 65 Tahun 2016 pada pasal 21 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 11) Berbadan sehat.
 - 12) Tidak pernah sebagai kepala desa selam 3 (tiga) kali masa jabatan.
- c. Menurut Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan pada Pasal 21 sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indonesia.
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selam 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Mampu baca tulis al-qur'an bagi yang beragama islam.
14. Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa.
15. Syarat lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Faktanya pada pemilihan kepala Desa di Desa Kasumewuho terdapat bahwa dimana salah satu calon Kepala Desa yang telah merubah surat keterangan terkait Bebas Baca Tulis Al-Qur'an yang di keluarkan oleh kepala KUA Kec. Wawotobi yang berbunyi "Tidak Bisa" dirumah menjadi "Kurang Lancar" sesuai dengan pernyataan Kepala KUA Wawotobi. Sehingga Panitia 7 telah mengugurkan saudara Djaenudin sebagai calon kepala Desa Didesa Kasumewuho karena tidak memenuhinya salah satu syarat formil dalam pendaftaran calon Kepala Desa dimana yang diatur dalam Perda Konawe dan telah melakukukan pemalsuan terkait mampu dalam baca tulis Al-Qur'an bagi yang beragama islam.

Dengan adanya perintah dan arahan dari Komisi I DPRD Konawe dalam hearing di DPRD Konawe, yang di hadiri oleh semua anggota komisi I, BPMD, Ketua BPD dan perwakilan masyarakat, dimana hasil musyawarah tersebut yaitu Saudara Djaenudin tetap ikut dengan alasan karena keputusan

pengguguran panitia 7 (tujuh) telah menjelang Pemilihan Kepala Desa dan sudah memasuki masa tenang sehingga Djaenudin tetap ikut dalam pemilihan kepala Desa dan panitia 7 tetap mengikut sertakan saudara Djaenudin dalam pemilihan Kepala Desa dan tidak mendengarkan saran dan pendapat dari Anggota Panitia 7 (tujuh) lainnya, meskipun diketahui struktur panitia 7 (tujuh) bersifat Kolektif Kolegial dimana dalam keputusan adalah suara terbanyak.

Dengan adanya hal tersebut maka ketua panitia 7 dikatakan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Bahwasannya selaku panitia 7 (tujuh) yang telah mengetahui adanya kesalahan dan/atau cacat hukum pada salah satu calon kepala desa yakni, saudara Djaenudin namun tetap meloloskan calon tersebut untuk mengikuti pemilihan kepala desa di desa kasumewuho yang semestinya berdasarkan peraturan Perundangan (PERDA Konawe) pada pasal 21 harusnya didiskualifikasi dari pencalonan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat calon kepala desa yang harus di penuhi.

Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Pada saat ini undang-undang yang berlaku mengatur tentang Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang tersebutpun mengatur juga mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa didalam pasal 37 ayat (6) yakni :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (5)”.

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa. Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni :

“Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desadalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.

Maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi diwilayah mereka. Mengingat ketentuan didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mengenai Penyelesaian hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengajukan gagasan bahwa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dimana diatur dalam pasal 37 ayat (5) dan (6) serta memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota setempat untuk menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desadengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam ketentuan Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dimana pada pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

“Ayat (1), Pengaduan Sengketa Pilkades melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten diselesaikan dengan melibatkan forum masyarakat, DPRD Kab. Konawe dan Camat”

“Ayat (2), Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi sengketa pilkades melalui musyawarah mufakat pemerintah daerah dan DPRD Kab. Konawe”.

Sebagaimana yang terjadi pada Desa Kasumewuho, bahwa pada faktanya adalah diawali dengan adanya demo / aspirasi masyarakat dikantor Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe mengenai adanya laporan bahwa salah satu Calon Kepala Desa didesa Kasumewuho telah digugurkan oleh Panitia 7 (tujuh) dari pencalonan kepala desa dengan alasan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam pemilihan kepala desa.

Kemudian dengan adanya demo tersebut Bupati Konawe hanya menganggap masalah tersebut biasa-biasa saja. Namun pimpinan atau komisi di DPRD Kabupaten Konwe menerima adanya demo tersebut dan langsung menjadwalkan tidakan lanjut dari demo / aspirasi masyarakat tersebut dengan akan menggelar hearing dan mengundang antara lain masyarakat

peserta demo aspirasi, BPD, camat dan panitia 7. Bahwa hearing dilakukan dengan mendengarkan pandangan / pendapat peserta hearing.

Pada saat hearing dilakukan di Komisi A di DPRD memerintahkan kepada panitia 7 (tujuh) untuk tetap mengikutkan saudara Djaenudin sebagai calon kepala desa di desa kasumewuho, dimana telah dilakukan rapat antara panitia 7 (tujuh) untuk menggugurkan saudara Djaenudin sebagai Calon Kepala Desa karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pemilihan Kepala Desa dimana telah merubah isi surat yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wawotobi mengenai bebas buta baca tulis Al-Qur'an.

Dengan adanya hasil hearing yang telah disampaikan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Konawe membuat salah satu calon Kepala Desa yakni saudara Iswanto merasa tidak adil sehingga menepuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Unaaha, karena merasa saudara Djaenudin tidak layak untuk diikutkan dalam pemilihan kepala desa karena telah merubah isi surat yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wawotobi yang berbunyi "tidak bisa" menjadi "kurang lancar" dimana merupakan salah satu syarat dalam pemilihan kepala desa yang diatur dalam Perda Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada pasal 21.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, menurut penulis bahwa ada dua tahapan proses yang sering menjadi alasan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa yakni, menyangkut masalah tahapan proses pemilihan yaitu terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pada kandidat kades (menyangkut administratif), dan menyangkut hasil suara dimana dalam sengketa berdasarkan dari tahapan pemungutan suara ataupun penetapan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana hanya membahas mengenai penyelesaian sengketa pada hasil pemilihan kepala desa yang diberikan kewenangan kepada bupati dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa masih terdapat kelemahan-kelemahan khususnya mengenai tahapan atau mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik dari proses maupun hasil pemilihan kepala desa. Begitupula terhadap Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai tahapan proses penyelesaian sengketa pilkades dan sistematis.

5. PENUTUP

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho di atur dalam Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana pada pasal 21 : a) Warga Negara Republik Indonesia, b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, k) Berbadan sehat, l) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, m) Mampu baca tulis al-qur'an bagi yang beragama islam, n) Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa, o) Syarat lain diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Peran Pemerintah Kab. Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho, pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak terkait dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi. Sebagaimana sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2015 pada pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa: "Ayat (1), Pengaduan Sengketa Pilkades melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten diselesaikan dengan melibatkan forum masyarakat, DPRD Kab. Konawe dan Camat". "Ayat (2), Panitia pemilihan tingkat

kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi sengketa pilkades melalui musyawarah mufakat pemerintah daerah dan DPRD Kab. Konawe”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Press.
- Kuanta Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Cv. Armico, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Bitra Indonesia, Medan.
- Maria Eni Surasih, 2002, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta : Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa- Kota dalam Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.H. Unang Sunardjo, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisla, Yogyakarta.
- Sutoro Eko, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Sartono Sahlan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Widjaja Haw, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Y. Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dearah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Perda Konawe No.4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Media Masa dan Jurnal

<http://digilib.unila.ac.id/3572/14/BAB%2011.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%2011.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/329/11/BAB%2011.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/1198/3/BAB%2002.pdf>